



# BUPATI PONTIANAK

**PERATURAN  
BUPATI PONTIANAK  
NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG  
TARIF PENUMPANG UMUM KELAS EKONOMI  
PENYEBERANGAN PARIT SARIM - SUNGAI NIPAH**

**BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di penyeberangan dalam Kabupaten Pontianak dan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan jasa angkutan, perlu memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha jasa angkutan ;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 423 Tahun 2000, maka besarnya tarif angkutan penumpang umum penumpang kelas ekonomi disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pontianak tentang Tarif Penumpang Umum Kelas Ekonomi Penyeberangan Parit Sarim - Sungai Nipah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Neraga Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan lembaran Negara Nomor 3493 );
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1965, Nomor 28);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 2000 Nomor 54, tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 25 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2001 Nomor 59 Seri E Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 415 / KMK.06 /2001 tentang Penetapan Satuan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai, Danau, Perry/ Penyeberangan Laut dan Udara ;

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PENUMPANG UMUM KELAS EKONOMI PENYEBERANGAN PARIT SARIM – SUNGAI NIPAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah

3. Bupati adalah Bupati Pontianak
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pontianak
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pontianak
6. Kapal adalah Kendaraan Air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin dan atau tunda, termasuk kendaraan berdukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tetap tidak pindah-pindah.
7. Perairan Daratan adalah perairan yang terdapat di wilayah daratan meliputi sungai, danau, terusan dan waduk
8. Perusahaan Angkutan adalah Perusahaan Angkutan Berbadan Hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Angkutan di dalam Wilayah Perairan Daratan Indonesia
9. Jaringan Trayek adalah kumpulan Trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan Pelayanan Angkutan Penumpang, Barang dan/atau Hewan dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lain.
10. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatan .
11. Tarif Angkutan Penumpang Umum kelas ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan penumpang umum kelas ekonomi.
12. Tarif jarak adalah besarnya tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dan tarif jarak.

## **BAB II**

### **TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Besarnya tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang penyeberangan Parit Sarim – Sungai Nipah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif penumpang angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk Asuransi Jasa Raharja.

#### **Pasal 3**

- (1) Tarif untuk kendaraan pada angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dikelompokkan dalam 6 (enam) golongan, yaitu :
  - a. Golongan I : Sepeda ;
  - b. Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong
  - c. Golongan III : Sepeda motor besar 500 cc ke atas dan kendaraan roda tiga;
  - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Mini Cub, Mini Bus, Pick Up, Combi, Station Wagon dan sejenisnya.
  - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil Bus, mobil Barang ( Truck /Tangki) ukuran sedang dengan panjang sampai dengan 7 meter dan Sejenisnya;
  - f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil Bus, mobil Barang (Truck/Tangki) dengan ukuran lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan Sejenisnya ;
- (2) Pengemudi kendaraan Golongan I sampai dengan kendaraan Golongan VI sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebaskan ( tidak dikenakan ) tarif penumpang .

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**  
**Pasal 4**

Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi di Penyeberangan dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak dibenarkan menetapkan tarif yang berbeda dari tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Tarif angkutan barang di Penyeberangan, ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai dan penyedia jasa angkutan

**Pasal 6**

Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum kelas ekonomi di Penyeberangan .

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur masalah yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 13 - 2 - 2007



Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 14/2/2007  
Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



DAENG SYARIFUDDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN ...2007... NOMOR ....3.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PONTIANAK  
 NOMOR : 3 Tahun 2007  
 TANGGAL : 19 - 2 - 2007  
 TENTANG : TARIF PENUMPANG UMUM KELAS EKONOMI  
 PENYEBERANGAN PARIT SARIM - SUNGAI NIPAH

BESARNYA TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
 LINTAS PARIT SARIM - SUNGAI NIPAH

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN	ASURANSI	SUMBANGAN PIHAK KETIGA PROGRAM TERHADAP TARIF	TOTAL TARIF	KETERANGAN
A.	<b>PENUMPANG</b> Kelas Ekonomi -Dewasa -Anak	Rp. / Orang Rp. / Orang	1,200.00	100.00	200.00	1,500.00	Sumbangan Pihak ketiga dan bantuan program, diambil dari tarif jenis muatan : 1. Penumpang Dewasa 2. Penumpang Anak 3. Kendaraan : a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV e. Golongan V f. Golongan VI 4. Barang / Ton / M3
			600.00	100.00	200.00	900.00	
B.	<b>KENDARAAN</b>	Rp. / Unit Rp. / Unit Rp. / Unit Rp. / Unit Rp. / Unit Rp. / Unit	1,550.00	200.00	250.00	2,000.00	
			3,450.00	250.00	300.00	4,000.00	
			3,900.00	250.00	350.00	4,500.00	
			28,400.00	1,200.00	400.00	30,000.00	
			48,050.00	1,500.00	450.00	50,000.00	
			72,800.00	1,700.00	500.00	75,000.00	
C.	<b>BARANG</b>	Per Ton	6,500.00	50.00	450.00	7,000.00	

Diundangkan di Mempawah  
 pada tanggal..19/2/2007  
 P1t SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

DAENG SYARIFUDDIN  
 BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
 TAHUN ...2007... NOMOR ...3.....

